

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi melalui aplikasi Chat, Shopee, Buka Lapak, BliBli.com, dan sebagainya.

Skema dasar jual beli *online*:

1. Terjadinya transaksi antar dua pihak.
2. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi
3. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul)

Sistem jual beli *online* ada 2 yaitu:

- Dropshipping

Dropshipping adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan

suatu produk, yang melibatkan tiga pihak yaitu pemilik atau produsen barang, pembeli dan *dropshipper*.

- Reselling

Reselling adalah istilah yang juga digunakan untuk menyebutkan salah satu sistem pemasaran atau penjualan suatu produk, yang melibatkan tiga pihak, yaitu pemilik barang, pembeli, dan *reseller*.

Kini melakukan transaksi secara jual beli *online* atau *E-commerce* ternyata tak hanya mengandalkan fasilitas transfer dana yang disediakan oleh bank saja. Akan tetapi, proses transaksi yang lebih aman dapat menggunakan metode yang lainnya yang dikenal dengan sebutan *E-Payment* seperti, Cash on Delivery, Credit Card, Debit Card, E-Cash/ Digital Cash

2. Sistem jual beli *online* sudah ada sejak masa Nabi, yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282, dan QS. An-Nisa: 29. Dalam jual beli *online* menggunakan dua akad dalam bertransaksi, yaitu akad *As-Salam*, dan *Istisnha'*. Transaksi jual beli *online* diperbolehkan menurut Islam

selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan, kezaliman dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka.

Kepastian hukum jual beli *online* diatur dalam hukum positif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 1 ayat 2, Pasal 3, Pasal 4 UU ITE tentang transaksi elektronik, pemanfaatan dan tujuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dan buku III KUH Perdata tentang perikatan. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan ini diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi para pihak-pihak tersebut.

Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli *online* diantaranya:

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan, dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*).
3. Adanya control, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui *online* bagi masyarakat.

B. Saran

1. Bagi *Merchant* (penjual) hendaknya bertindak jujur dalam menjalankan jual beli *online* dan juga perlu meningkatkan pelayanannya.
2. Bagi *customer* (pembeli) agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* khususnya pada saat melakukan belanja *online*.